



PUTUSAN
Nomor 15 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SALE NASUTION**, bertempat tinggal di Trans Sikara Kara II, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
2. **IMA**, bertempat tinggal di Trans Sikara Kara II, RT 8 RW 3, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
3. **WARIMAN**, bertempat tinggal di Trans Sikara Kara II, RT 7 RW 8, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
4. **SALIMAN**, bertempat tinggal di Trans Sikara Kara II, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
5. **SAMUJI**, bertempat tinggal di Trans Sikara Kara II, RT 8 RW 3, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
6. **TULUS**, bertempat tinggal di Trans Sikara Kara II, RT 8 RW 3, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
7. **MIDI**, bertempat tinggal di Trans Sikara Kara II, RT 7 RW 3, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
8. **SUPRATMAN**, bertempat tinggal di Trans Sikara Kara II, RT 7 RW 3, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
9. **YANI**, bertempat tinggal di Trans Sikara Kara II, RT 7 RW 3, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
10. **JALI**, bertempat tinggal di Trans Sikara Kara II, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
11. **SUMARNO**, bertempat tinggal di Trans Sikara Kara II, RT 7 RW 3, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
12. **RAMIDI**, bertempat tinggal di Trans Sikara Kara II, RT 7 RW 3, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
13. **PARDI**, bertempat tinggal di Trans Sikara Kara II, RT 7 RW 3, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **AMSORI**, bertempat tinggal di Trans Sikara Kara II, RT 7 RW 3, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

15. **ROHIMI**, bertempat tinggal di Trans Sikara Kara II, RT 7 RW 3, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

16. **WAGIMIN**, bertempat tinggal di Trans Sikara Kara II, RT 7 RW 3, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

17. **SIKUS**, bertempat tinggal di Trans Sikara Kara II, RT 7 RW 3, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

18. **GASIR**, bertempat tinggal di Trans Sikara Kara II, RT 7 RW 3, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

19. **WITO**, bertempat tinggal di Trans Sikara Kara II, RT 7 RW 3, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Martua Hamonangan Nasution, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Willem Iskandar, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

MUHAMMAD YUSUF LUBIS, S.E., bertempat tinggal di Jalan Lindung Raya Nomor 6, RT 002 RW 06 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Yuni Nasution, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sikambing Nomor 41-A Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n :

1. **H. ACENG MUKHTAR NASUTION, BSC.**, bertempat tinggal di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2017



Mandailing Natal;

2. **Hj. Dra. NUR AINI LUBIS**, bertempat tinggal di Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;

3. **NUR JANNAH MUKHTAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;

4. **IDAWATI HARAHAHAP, S.H., M.Kn.**, Notaris, berkantor di Jalan William Iskandar Nomor 179 Dalam Lidang Panyabungan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki 3 (tiga) bidang tanah kebun yang terletak di Jalan Sikara - Kara III Desa Taluk, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan ukuran/luas dan batas masing-masing bidang tanah sebagai berikut:

a. seluas 93.150 m² (sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Dra. Nur Aini Lubis sepanjang 1.150 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sikara-kara III sepanjang 81 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai sepanjang 1.150 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Desa Taluk sepanjang 81 m;

b. Seluas 93.150 m² (sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh meter bujur sangkar) dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nur Jannah Muchtar sepanjang 1.150 m;

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan sikara - kara III sepanjang 81 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Aceng Mukhtar sepanjang 1.150 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Desa Taluk sepanjang 81 m;

c. Seluas 73.600 m² (tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh meter bujur sangkar) dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Yusuf Lubis sepanjang 1.150 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sikara - kara III sepanjang 64 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan M. Yusuf Lubis sepanjang 1.150 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Desa Taluk sepanjang 81 m;

2. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada poin 1.a, Penggugat peroleh dari Turut Tergugat I berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 52 tanggal 20 Agustus 2014. Sedangkan tanah sebagaimana dimaksud pada poin 1.b Penggugat peroleh dari Turut Tergugat II berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 53 tanggal 20 Agustus 2014 dan tanah sebagaimana dimaksud pada poin 1.c Penggugat peroleh dari Turut Tergugat III berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 54 tanggal 20 Agustus 2014. Ketiga akta pelepasan hak dengan ganti rugi tersebut dibuat di hadapan Turut Tergugat IV;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 18 Agustus 2000, Turut Tergugat I, II dan III memperoleh tanah tersebut dari:

a. Masyarakat Desa Taluk yaitu :

1. Rapaudin Lubis.	21. Baharudin.	41. Ibrahi
2. Wahidin.	22. Aimdin.	m.
3. Ngatiman.	23. Syaparudin.	42. Darus
4. Sarwaini	24. Masran.	salam.
5. Rustam.	25. Paisal.	43. Lagud
6. Sahlan.	26. Miftatuddin.	din.
7. M.Saragih.	27. Aminnudin.	44. Ahma
8. Azmil	28. Rusli.	d Slamet.
9. Amirhasan.	29. Ahmad Fuli.	45. Aisatu

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Basiran.	30. Karimuddin.	n.
11. Naswardin.	31. Arpan.	46. Nazri
12. Atrudin.	32. Jarham.	an.
13. Maskuddin.	33. Kasmini.	47. Nasru
14. Karim.	34. Nafsiah.	ddin.
15. Ratna.	35. Sakran.	48. Saarr
16. Baril.	36. Sapiatun.	nin.
17. Timan.	37. Ahmat P{dli.	49. Adma
18. Mukaddis.	38. Nasrun.	n Effendi.
19. Pairin.	39. Idham.	50. Nasru
20. Kalija.	40. Nadrun.	ddin.

51. Purwa
nto.

52. Misda
r.

53. Tohir.

54. Sapru
ddin.

55. Nikma
t.

56. Torkis

57. Limar.

58. R.ifiva
n.

59. Nuraz
ima.

- b. Ketua Adat : Azmil;
- c. Alim Ulama : Ahmat Puli;
- d. Ninik Mamak : Arpan;
- e. LKMD : Syaparijddin;

4. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka atas kesepakatan bersama, Turut Tergugat I meningkatkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 18 Agustus 2000

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi Akta Jual Beli Nomor 640121 tanggal 30 November 2001 dan Turut Tergugat II meningkatkannya menjadi Akta Jual Beli Nomor 640120 tanggal 30 November 2001, sedangkan Turut Tergugat III meningkatkannya menjadi Akta Jual Beli Nomor 640/19 tanggal 30 November 2001, yang kesemuanya dibuat di hadapan Doctorandus Indra Sakti Nasution, Camat Kecamatan Natal selaku PPAT Kecamatan Natal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 5 ayat 3 huruf a PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPT;

5. Bahwa dengan demikian penyerahan dengan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 18 Agustus 2000 maupun Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 640/19, Nomor 640/21 dan Nomor 640/21, masing-masing tanggal 30 November 2001 sah dan berkekuatan hukum. Maka pelepasan hak dengan ganti rugi dari Turut Tergugat I, II, III kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 52, Nomor 53 dan Nomor 54 masing-masing tanggal 20 Agustus 2014 sah dan berkekuatan hukum. Dan dengan demikian Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut;

6. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I s/d XIX yang menggarap sebagian tanah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Turut Tergugat I, II dan III maupun Penggugat seluas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ atau $\pm 15 \text{ Ha}$ telah melanggar hak Penggugat dan adapun batas-batas tanah yang digarap Tergugat I s/d XIX tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sikara-kara III/tanah H.M.Y.Yusuf Lubis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M.Yusuf Lubis, SE;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.M.Yusuf Lubis, SE;

dan jika diricik tanah terperkara yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat I s/d XIX adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat I seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M.Yusuf Lubis.SE;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.M.Yusuf Lubis.SE;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M.Yusuf Lubis.SE;

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.M.Yusuf Lubis,SE;
- b. Tergugat II seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.M.Yusuf Lubis,SE;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis,SE;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- c. Tergugat III seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sikara - Kara III;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- d. Tergugat IV seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sikara-Kara III;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- e. Tergugat V seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- f. Tergugat VI seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sikara - Kara III;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- g. Tergugat VII seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis,SE;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis,SE;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- h. Tergugat VIII seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sikara - Kara III;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- i. Tergugat IX seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- j. Tergugat X seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- k. Tergugat XI seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- l. Tergugat XII seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- m. Tergugat XIII seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Tergugat XIV seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;

o. Tergugat XV seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;

p. Tergugat XVI seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;

q. Tergugat XVII seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;

r. Tergugat XVIII seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;

s. Tergugat XIX seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sikara-Kara III;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, SE;

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Turut Tergugat I adalah abang ipar Penggugat suami Turut Tergugat II sedangkan Turut Tergugat II adalah kakak kandung Penggugat dan Turut Tergugat III adalah keponakan Penggugat, anak kandung Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat II. Maka ketika Turut Tergugat I, II, III membeli tanah tersebut adalah bersama-sama dengan Penggugat dimana Penggugat membeli tanah sederetan dengan tanah yang dibeli Turut Tergugat I, II, III ke arah Utara. Maka jika ketiga bidang tanah kebun tersebut disatukan maka luas keseluruhannya adalah 259.900 m² (dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus meter) atau 25,99 Ha (dua puluh lima koma sembilan puluh sembilan hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Yusuf Lubis sepanjang 1.150 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan sikara - kara III sepanjang 226 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai sepanjang 1.150 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Desa Taluk sepanjang 226 m;

8. Bahwa ketika membeli tanah terperkara selain telah diberitahu oleh Turut Tergugat I, II, III juga telah mengetahui sebelumnya kalau tanah tersebut digarap Tergugat I s/d XIX tanpa hak. Pada hal ketika tanah tersebut dibeli, keadaannya masih hutan maka Penggugat bersama-sama Turut Tergugat I, II, III membersihkan lahan masing-masing seraya menanaminya dengan pohon sawit. Ketika pembersihan/penanaman baru selesai sebagian, Turut Tergugat I dan II mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat dilanjutkan lagi dan keadaan tersebut dimanfaatkan Tergugat I s/d XIX untuk menggarapnya meskipun tanpa hak. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Penggugat telah turut membantu Turut Tergugat I, II dan III secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat I s/d XIX tidak mau berdamai dan bertahan kalau tanah terperkara adalah milik mereka;

9. Bahwa oleh sebab itu, dalam jual beli ini, telah disepakati untuk menyelesaikan permasalahan penggarapan tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat I s/d XIX tersebut;

10. Bahwa oleh karena pengalihan tanah tersebut kepada Turut Tergugat I, II dan III berdasarkan akta jual beli yang dibuat di hadapan Camat Kecamatan Natal selaku PPAT Kecamatan Natal sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang



Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 5 ayat 3 huruf a PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 3 PP Nomor 37 tahun 1998 bahwa akta PPAT dibuat rangkap 2 (dua) satu rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan dan satu rangkap lagi disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran. Selanjutnya Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa PPAT harus membuat satu buku daftar untuk semua Akta yang dibuatnya dan ayat 3 menentukan bahwa PPAT wajib mengirim laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya yang diambil dari buku daftar akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Kepala Kantor Pertanahan dan kantor-kantor lain sesuai ketentuan Undang Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka tidak mungkin Tergugat I s/d Tergugat XIX mempunyai alas hak atas tanah perkara apalagi Pasal 27 ayat 2 PP Nomor 37 Tahun 1998 menentukan bahwa PPAT-Sementara yang berhenti sebagai PPAT-Sementara menyerahkan protocol PPAT kepada PPAT-Sementara penggantinya dan dengan demikian tidak mungkin terjadi pengalihan hak atau jual beli ganda. Jika memang telah ada hak milik Tergugat I s/d XIX atau pihak lain atas tanah perkara sebelum dijual kepada Turut Tergugat I, II, III Tentunya Camat selaku PPAT Kecamatan Natal tidak akan mau menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 640/19, Nomor 640/20 dan Nomor 640/21 tersebut, Demikian juga dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, tidak akan menerima pendaftaran pengalihan hak tersebut. Dan ternyata hingga sekarang, pendaftaran Akta Jual Beli tersebut tidak ada bermasalah di Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;

12. Bahwa, dengan demikian perbuatan Tergugat I s/d XIX tersebut telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Sedangkan perbuatan melawan hukum menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 319 tanggal 8 Februari 1980 salah satunya adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain. Maka penguasaan tanah tersebut oleh Tergugat I s/d XIX telah bertentangan dengan hak Penggugat, sebagaimana telah dikemukakan di atas;



Bahwa perbuatan Tergugat I s/d XIX tersebut telah merugikan Penggugat sebab Penggugat tidak dapat menguasai dan mengelola tanah tersebut sebagaimana layaknya pemilik. Maka jika dihitung berdasarkan harga pasar saat ini dimana per hektarnya telah berharga Rp50.000.000,00 maka kerugian materil yang Penggugat alami sebesar Rp750.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ditambah lagi biaya-biaya untuk mengurus masalah ini termasuk biaya menggugat Tergugat I s/d XIX dalam perkara ini, yang hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal diperhitungkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu, tanah perkara telah dikuasai Tergugat I s/d XIX selama \pm 10 (sepuluh 10) tahun jika kompensasi pemakaian tanah tersebut dihitung Rp3.000.000,00 per tahun per hectare, maka total kompensasi seluruhnya adalah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total kerugian materil yang Penggugat alami sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

Bahwa selain menimbulkan kerugian materil, juga telah menimbulkan kerugian moril dimana hak kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut telah dilecehkan dan ditambah lagi perasaan tidak tenang atau was was karena takut kehilangan hak kepemilikan atas tanah perkara. Oleh karena kerugian ini adalah kerugian moril, memang sulit menghitungnya karena sifatnya yang immaterial, namun dipadailah bila ditentukan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimohonkan ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I s/d XIX secara tanggung rentang membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

13. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak hampa maka dimohonkan ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara dan baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang ada maupun yang akan ada milik Tergugat I s/d XIX di manapun adanya dalam wilayah hukum Indonesia;

14. Bahwa tidak tertutup kemungkinan Tergugat I s/d XIX tidak menginginkan putusan dalam perkara *a quo*. Maka untuk itu dimohonkan ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I s/d XIX untuk membayar uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap secara tanggung rentang;

15. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka dimohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dimohonkan ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I s/d XIX untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul pada semua tingkat peradilan dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mandailing Natal agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a. Keterangan Ganti Rugi tanggal 18 Agustus 2000 atas nama H. Aceng Mukhtar;
 - b. Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 18 Agustus 2000 atas nama Hj. Drs. Nur Aini Lubis;
 - c. Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 18 Agustus 2000 atas nama Nur Jannah Mukhtar;sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan:
 - a. Akta Jual Beli Nomor 640/19 tanggal 30 November 2001 atas nama Nur Jannah Mukhtar;
 - b. Akta Jual Beli Nomor 64 0120 tanggal 30 November 2001 atas nama Hj. Dra. Nur Aini Lubis;
 - c. Akta Jual Beli Nomor 640121 tanggal 30 November 2001 atas nama H. Aceng Mukhtar;sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan:
 - a. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 52 tanggal 20 Agustus 2014 atas nama H. Aceng Mukhtar Nasution BSC;
 - b. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 53 tanggal 20 Agustus 2014 atas nama Hj. Dra. Nur Aini Lubis;

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 54 tanggal 20 Agustus 2014 atas nama Nur Jannah Mukhtar;

sah dan berkekuatan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XIX yang menggarap tanah terperkara seluas 150.000 m² atau 15 Ha tanpa seizin Turut Tergugat I, II dan III maupun Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;

6. Menyatakan tanah terperkara seluas 150.000.000 m² (seratus lima puluh ribu meter bujur sangkar) atau 15 Ha (lima belas hectare) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Yusuf Lubis sepanjang 1.150 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sikara - kara III sepanjang 226 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai sepanjang 1.150 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Desa Taluk sepanjang 226 m;

adalah sah milik Penggugat;

7. Memerintahkan Tergugat I s/d XIX untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berkekuatan hukum;

9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIX untuk membayar ganti kepada Penggugat sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, dengan perincian:

- Kerugian materil sebesar Rp1.400.000.000,00;
- Kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00;

10. Menghukum Tergugat I s/d XIX untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 per hari keterlambatan untuk mematuhi isi putusan dalam perkara *a quo* terhitung sejak berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) secara tanggung renteng;

11. Menghukum Tergugat I s/d XIX untuk membayar biaya-biaya yang timbul pada semua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

12. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVII, XIX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I cs (15) orang yang digugat sebagai penggarap tanah tanpa seizin dan sepengetahuan Turut Tergugat I, II dan III maupun Penggugat seluas 150.000 m² atau ± 15 Ha, Tergugat I cs (15 orang) mengatakan tidak benar, dengan kata lain Tergugat I cs (15 orang) tidak pernah melanggar hak Tergugat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I CS (15 orang) dilakukan dengan tidak benar, (asal mengarang) hal ini dibuktikan bahwa alamat yang dikutip oleh Penggugat salah alamat (bukti KTP terlampir, B I);
3. Bahwa kepemilikan 3 (tiga) bidang tanah kebun yang dimiliki oleh Penggugat yang terletak di Jalan Sikara-kara III Desa Taluk Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal masing-masing seluas bidang I = 93,150 m persegi, bidang II = 93,150 m persegi, bidang III 73,600 m persegi yang Penggugat peroleh atas dasar akte pelepasan hak dengan ganti rugi;
Bidang I No 52 tanggal 20 Agustus 2014;
Bidang II No 53 tanggal 20 Agustus 2014;
Bidang III No 54 tanggal 20 Agustus 2014;
Yang dibuat di hadapan Idawati Harahap SH, MKN, Notaris di Panyabungan (Turut Tergugat IV) adalah perbuatan hukum keperdataan ganti rugi yang cacat hukum, karena objek ganti rugi pada bidang tanah I, II, dan III yang seluruhnya seluas 93,150 m² + 93,150 m² + 73,600 m² = 259.900 m², letaknya berada di lahan usaha II yang dimiliki oleh Tergugat I CS (15 orang), hal ini terjadi karena Penggugat tidak menguasai I melihat langsung/mengecek langsung kondisi letak lahan yang mereka peroleh dari perjanjian ganti rugi dari Turut Tergugat I, II dan III. Dengan demikian pelepasan hak ganti rugi dari Turut Tergugat I, II dan III kepada Penggugat Nomor 52, Nomor 53, Nomor 54 tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti kepemilikan tanah/lahan usaha II Tergugat I CS (15 orang terlampir B II);
4. Bahwa lahan usaha II yang dimiliki oleh Tergugat I CS (15 orang) diperoleh atas dasar program pembangunan Transmigrasi tahun 1984 yang saat itu disebut dengan istilah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Sikara-kara II Kecamatan Natal, dimana salah satu hak yang diperoleh



Para Tergugat I CS (15 orang) adalah lahan pekarangan = 2.500 m², Lahan I = 10.000 m², lahan II 7.500 m². (Surat keterangan bahwa Tergugat I CS (15 orang adalah eks Transmigran Sikara-kara II. Terlampir B III);

5. Bahwa dengan demikian penguasaan dan pengusahaan (penggarapan) bidang tanah yang dilakukan oleh Tergugat I CS (15 orang) seluas masing-masing 7.500 m² adalah hak eks Transmigran, yang diperoleh dari program pembangunan transmigrasi pada tahun 1984, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat I CS (15 orang) yang menyatakan bahwa penggarapan tanah tanpa seijin dan sepengetahuan Turut Tergugat I, II dan III maupun Penggugat adalah sangat tidak berlandaskan hukum dan Tergugat I CS (15 orang) tidak pernah melanggar dan menguasai hak Penggugat sebagaimana yang dituduhkan;

6. Bahwa tuduhan Penggugat terhadap Tergugat I CS (15 orang) yang menyatakan Tergugat I CS (15 orang) memanfaatkan dan menggarap tanpa hak di lokasi lahan sengketa seluas ± 259,900 m² tidak benar, karena lahan tersebut yang merupakan lahan usaha II telah lama diusahai dengan tanaman palawija dan sekarang sudah berkembang menjadi aneka ragam tanaman tahunan (kelapa sawit dan karet) yang justru lahan yang ditanami karet dibongkar dan dirusak secara paksa dengan alat berat oleh Penggugat, bahkan Tergugat I CS (15 orang) berupaya menjelaskan kepada Penggugat bahwa tanah yang mereka akui tersebut adalah lahan usaha II milik Tergugat namun Penggugat tidak pernah mau mendengar dan Penggugat malah memaksa agar lahan usaha II milik Tergugat diserahkan kepada Penggugat; dengan demikian tidak benar si Penggugat melakukan ajakan damai terhadap Tergugat I CS (15 orang) tentang penyelesaian tanah yang disengketakan;

7. Bahwa dengan penjelasan Tergugat I CS (15 orang) yang menguraikan bahwa perolehan tanah terpekara berasal dari pembagian lahan transmigrasi (lahan usaha II) bahkan sejak tahun 1990 diusahai oleh Tergugat I CS (15 orang) dengan tanaman palawija dan tanaman tahunan, maka perolehan tanah si Penggugat dari Turut Tergugat I, II dan III yang didasarkan pada akte jual beli yang dibuat Camat Kecamatan Natal selaku PPAT Kecamatan Natal tidak dilakukan peninjauan lapangan terlebih dahulu, sehingga akte jual beli yang terbit mengandung indikasi



kekurang hati-hatian, sehingga kemungkinan besar dapat terjadi kepemilikan ganda dan Tergugat berkeyakinan bahwa kantor tidak akan mungkin menerbitkan Sertifikat tanah atas kepemilikan Penggugat di tanah terpekara, karena Tergugat juga berkeyakinan bahwa Kantor Pertanahan mengetahui bahwa tanah terpekara yang (merupakan lahan usaha II telah bersertifikat). Tergugat I CS (15 orang) dapat juga memastikan bahwa tanah terpekara tersebut belum dapat dibuktikan dengan alasan hak sertifikat hak milik atas nama Penggugat. Manalah mungkin sertifikat hak milik Tergugat I CS (15 orang) lebih rendah kepastiannya atas hak tanahnya dibanding akte jual beli PPAT yang dimiliki oleh si Penggugat;

8. Bahwa dengan demikian Tergugat I CS (15 orang) tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak pernah berbuat merugikan terhadap pihak Penggugat, karena sebagaimana Tergugat I CS (15 orang) di atas bahwa Tergugat menguasai dan mengusahi lahan terpekara berasal dari program pembangunan telah bersertifikat hak milik transmigrasi dan bahwa telah bersertifikat hak milik;

9. Bahwa di tanah terpekara yang oleh Tergugat kuasai berdasarkan sertifikat hak milik, kenyataannya justru tanaman yang diusahai oleh Tergugat I CS (15 orang) telah dirusak dengan alat berat oleh si Penggugat yang menimbulkan kerugian materil yang tidak kecil, baik yang menyangkut upah tenaga kerja yang dikeluarkan maupun hasil produksi yang diharapkan, Tentu juga Tergugat menanggung kerugian waktu yang ditimbulkan oleh Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan uraian yang Tergugat jelaskan di atas Tergugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk :

- Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat seluruhnya dengan alasan gugatan ditujukan pada Tergugat I CS (15 orang) dengan alamat yang salah;
- Tidak mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Mohon keputusan yang seadil-adilnya;
- Mohon Penggugat untuk dibebani biaya yang timbul di pengadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Mdl., tanggal 18 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII dan XIX tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan alat bukti surat Penggugat berupa:
 - Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 18 Agustus 2000 atas nama H. Aceng Mukhtar;
 - Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 18 Agustus 2000 atas nama Hj. Dra. Nur Aini Lubis;
 - Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 18 Agustus 2000 atas nama Nur Jannah Mukhtar;
 - Akta Jual Beli Nomor 640/19/2001 tanggal 30 November 2001 atas nama Nur Jannah Mukhtar;
 - Akta Jual Beli Nomor 640/20/2001 tanggal 30 November 2001 atas nama Hj. Dra. Nur Aini Lubis;
 - Akta Jual Beli Nomor 640/21/2001 tanggal 30 November 2001 atas nama H. Aceng Mukhtar;
 - Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 52 tanggal 20 Agustus 2014 atas nama H. Aceng Mukhtar Nasution, B.Sc;
 - Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 53 tanggal 20 Agustus 2014 atas nama Hj. Dra. Nur Aini Lubis, dan;
 - Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 54 tanggal 20 Agustus 2014 atas nama Nur Jannah Mukhtar;

adalah sah dan berharga;

3. Menyatakan objek perkara berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 150.000.000 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau ± 15 Hektar yang terletak di Jalan Sikara-kara III Desa Taluk, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal seluas dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, S.E. sepanjang 1.150 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sikara-kara III/Tanah H.M. Yusuf Lubis, S.E. sepanjang 226 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M. Yusuf Lubis, S.E. sepanjang 1.150 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Desa Taluk sepanjang 226 meter;

adalah sah milik Penggugat;

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap objek perkara dalam perkara ini;
5. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XIX) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XIX) untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XIX) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.841.000,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 393/PDT/2015/PT Mdn, tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 15 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pdt.K/2016/PN.Mdl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 11 Mei 2016;
- Turut Tergugat I, II, III, IV pada tanggal 18 April 2016;
- Turut Tergugat V, VI pada tanggal 19 April 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal Mandailing Natal pada tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Keberatan Pertama;

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding adalah kurang pihak. Berdasarkan surat gugatan Penggugat pada nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, Penggugat memperoleh tanah sengketa dari Turut Tergugat I berdasarkan alat pelepasan hak dengan Ganti Rugi Nomor 52 tanggal 20 Agustus 2014, dari Turut Tergugat II berdasarkan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 53 tanggal 20 Agustus 2014 dan dari Turut Tergugat III berdasarkan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 54 tanggal 20 Agustus 2014. Kemudian Penggugat menyatakan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 18 Agustus 2000 Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memperoleh tanah tersebut dan;

- Masyarakat Desa Taluk yaitu:

- R	-	-
apaudun Lubis;	Baharudin	Ibrahim;
- W	;	-
ahidin;	-	Darussala
- N	Aizudin;	m;
gatiman;	-	-
- S	Syaparudi	Laguddin;
arwaini;	n;	-
- R	-	Ahmad
ustam;	Masran,	Slamet;
- S	-	-
ahlan;	Paisal;	Aisatun;
- M	-	-
. Saragih;	Miftaruddi	Nazrian;
- A	n;	-
zmil	-	Nasruddin;

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	A	Aminnudi	-
mirhasan;		n,	Saarmin.
-	B	-	-
asiran,		Rusli;	Adam
-	N	-	Effendi;
aswardin;		Ahmad	-
-	A	Puli	Nasruddin;
trudin;		-	-
-	M	Karimuddi	Purwanto;
askuddin;		n;	-
-	K	-	Misdar;
arim;		Arpan;	-
-	R	-	Tohir;
atna;		Jarham;	-
-	B	-	Sapruddin;
aril;		Kasmini;	-
-	Ti	-	Nikmat;
man;		Nafsiah;	-
-	M	-	Torkis;
ukaddis;		Sakran;	-
-	P	-	Limar;
airin;		Sapiatun;	-
-	K	-	Rifwan;
alija;		Ahmat	-
		Padli;	Nurazima
		-	
		Nasrun;	
		-	
		Idham;	
		-	
		Nadrun;	
-	Ketua Adat	: Azmi;	
-	Alim Ulama	: Ahmad Puli;	
-	Ninik Mamah	: Arpan;	
-	LKMD	: Syaparuddin;	
Dengan demikian Penggugat harus juga menggugat yaitu:			
-	Masyarakat Desa Taluk;		



- Ketua Adat : Azmil;
- Alim Ulama : Ahmad Iruui;
- Ninik Mamak : Arpan;
- LKMD : Syaparuddin;

Agar surat gugatan memenuhi syarat undang-undang dan Hukum Acara Perdata, jika hal tersebut tidak diikutsertakan dalam surat gugatan maka gugatan tidak dapat diterima. Hal tersebut sangat diharuskan karena mengingat adanya kejelasan dan tidak menimbulkan hukum baru bagi pihak lain yang merasa dirugikan. Namun sangat disayangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak mempertimbangkan hal tersebut, maka dalam gugatan Terbanding/Penggugat mengandung cacat hukum, dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Keberatan Kedua;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan dimaksud tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa berdasarkan keterangan Para saksi-saksi dari Penggugat yakni:
 - Saksi Asmil yang menyatakan objek perkara tanah terletak di pinggir jalan Sikara-Kara II Desa Taluk, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Saksi Atruiddin menyatakan objek perkara terletak di Jalan Sikara-Kara II Desa Taluk, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Saksi Ahmad Effendi menyatakan objek perkara ini yaitu terletak di pinggir Jalan Sikara-Kara II Desa Taluk, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Saksi Sadimin (Saksi dari Para Tergugat) menyatakan objek perkara tanah adalah di Desa Sikara-kara II Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Regiement ("HIR")
juncto Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti dalam Peradilan Perdata adalah :

- Bukti Surat;
- Bukti Saksi;
- Persangkaan;
- Pengakuan;
- Sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencerminkan putusan yang adil Majelis Hakim di samping menurut Keyakinan Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan keterangan para saksi seperti saksi dari Penggugat yaitu saksi Asmil, Saksi Atruddin, Saksi Ahmad Effendi, dan Saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yaitu Saksi Sadimin;

Keberatan Ketiga;

- Bahwa dihubungkan dengan pertimbangan hukum yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVII dan Tergugat XIX hanya membantah mengenai Kasasi objek perkara dan batas-batasnya dimana menurut Tergugat I s/d XIX objek perkara tersebut terletak di Unit Pengelolaan Transmigran (UPT) Sikara-Kara II Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dikeluhkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVII dan Tergugat XIX dalam sangkalan dan sanggahannya. Maka dihubungkan dengan keterangan saksi dari Penggugat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa objek perkara terletak di Jalan si Kara-Kara II Desa Taluk, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal adalah tidak berdasarkan hukum. Dengan demikian Tergugat/Terbanding telah salah menyatakan tentang lokasi tanah perkara;

Keberatan Keempat:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat dengan tegas menolak pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 17/PDT. G/2014/PN.MDL, tanggal 18 Maret 2015 pada hal 47 paragraf pertama pada point ad. 5 tentang petitum gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa dikarenakan petitum ke-5 dikabulkan maka dengan sendirinya terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2, 3, 4 dapat dikabulkan yaitu dengan menyatakan bahwa terhadap bukti P.3, P.6, P.9, P.2, P.5, P.8, P.i, P.4 dan P.7 adalah sah dan berharga;

Bahwa hal tersebut telah terbukti dengan jelas Para Tergugat tidak pernah menggarap tanah milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya poin ke-5. Hal ini juga dibuktikan dengan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak pernah menggarap Tanah milik Penggugat dan Para Tergugatlah yang memiliki tanah tersebut berdasarkan unit Pengelolaan Transmigrasi (UM) yang terletak di Desa Sikara-kara II Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Keberatan Kelima;

- Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat dengan tegas menolak pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 17/PDT.G/2014/PN. MDL, tanggal 18 Maret 2015 pada halaman 47 paragraf Kedua pada point ad.12 tentang gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa dikarenakan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX) telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka terhadap objek perkara yang terletak di Jalan Sikara-kara III Desa Taluk, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal seluas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ (15 Hektar) perlu pula dinyatakan sah milik Penggugat sehingga terhadap petitum ke-6 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak pernah menggarap tanah milik Penggugat;

Keberatan Keenam;

- Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat dengan tegas menolak pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 17/PDT.G/2014/PN MDL., tanggal 18 Maret 2015 pada halaman 47 paragraf ketiga pada point ad.7 tentang petitum gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis telah menyatakan objek perkara sah milik Penggugat namun saat ini objek perkara tersebut masih dikuasai dan dikelola oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat (Tergugat I s/d XIX) maka Majelis memandang perlu untuk menghukum Para Tergugat menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong sehingga terhadap petitum ke-7 dapat pula dikabulkan;

Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat tidak ada menguasai tanah milik Penggugat dan jelas tanah yang ditempati dan dikuasai Para Tergugat adalah murni tanah milik Para Tergugat;

Keberatan Ketujuh;

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat dengan tegas menolak pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 17/PDT.G/2014/PN.MDL, tanggal 18 Maret 2015 pada halaman 47 paragraf Keempat pada point ad. 8 tentang petitum gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis telah pula meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan dikarenakan terhadap objek perkara telah Majelis nyatakan sah milik dari Penggugat maka perlu pula Majelis nyatakan bahwa sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga, sehingga terhadap petituin ke-8 dapat dikabulkan;

Bahwa peletakan sita jaminan terhadap tanah milik Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena Majelis Hakim telah mengabaikan bukti surat dan saksi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat, dimana di dalam bukti surat dan saksi tersebut jelas bahwa tanah tersebut adalah milik Para Tergugat;

Tindakan peletakan sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, sebab peletakan sita jaminan hanya dapat dilaksanakan apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sementara dalam perkara *a quo* bahwa Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Disini jelas tindakan Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Para Tergugat telah menyalahi prosedur peletakan sita jaminan dan menyalahi Undang Undang dan Hukum Acara Perdata;

Keberatan Kedelapan;

- Bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai eksepsi Para Tergugat yakni gugatan Penggugat ditujukan pada subjek yang tidak ada orangnya yaitu Tergugat XIV, Tergugat XVI dan XVIII yang menurut Majelis Hakim harus diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara namun faktanya Para Tergugat mengajukan eksepsi tersebut pada acara duplik, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan hukum dianggap gugur serta dinyatakan pula tidak dapat diterima adalah putusan yang keliru;

Duplik adalah jawaban Tergugat terhadap replik yang diajukan Penggugat yang dapat diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis. Duplik diajukan Tergugat untuk meneguhkan jawaban Tergugat yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan Penggugat. Jadi sepanjang Hakim belum

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara perdata tersebut maka para pihak dapat menambahkan kekurangan dalam perkara tersebut;

Keberatan Kesembilan;

- Bahwa Majelis Hakim telah memutuskan suatu perkara dimana Penggugat mengajukan Replik terhadap Pengadilan yang tidak tepat; Sebagaimana dalam gugatan Penggugat Nomor Perkara dimaksud adalah Nomor 17/Pdt.G/2014/PN. Mdl., di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, akan tetapi dalam Replik dan Daftar Bukti Penggugat/Terbanding Nomor Perkara adalah Nomor 17/Pdt.G/2014/PN-Pyb, serta dalam penyebutan nama Pengadilan selalu dicantumkan Pengadilan Negeri Penyabungan;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah memutuskan suatu perkara yang telah salah dalam penyebutan nama Pengadilan Negeri Penyabungan yang seharusnya, adalah Pengadilan Negeri Mandailing Natal akibatnya Putusan dimaksud harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan tanggapan memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah milik sah Penggugat yang diperoleh dengan cara memberi ganti rugi kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dimana sebelumnya objek sengketa diperoleh oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan cara ganti rugi (pago-pago) kepada masyarakat Desa Taluk sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX harus menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sita jaminan atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
- Bahwa akan tetapi amar Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 17/Pdt.G/2014/PN. Mdl., tanggal 18 Mei 2015, poin ke 3 (tiga) terdapat kesalahan penyetikan (*clerical error*) tentang luas objek perkara dimana yang tercantum adalah " $\pm 150.000.000 \text{ m}^2$ " sedangkan seharusnya adalah " $\pm 150.000 \text{ m}^2$ ". Sehingga " $\pm 150.000.000 \text{ m}^2$ " harus dibaca sebagai " $\pm 150.000 \text{ m}^2$ " (seratus lima puluh ribu meter persegi);

Halaman 26 dari 25 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SALE NASUTION dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SALE NASUTION**, 2. **IMA**, 3. **WARIMAN**, 4. **SALIMAN**, 5. **SAMUJI**, 6. **TULUS**, 7. **MIDI**, 8. **SUPRATMAN**, 9. **YANI**, 10. **JALI**, 11. **SUMARNO**, 12. **RAMIDI**, 13. **PARDI**, 14. **AMSORI**, 15. **ROHIMI**, 16. **WAGIMIN**, 17. **SIKUS**, 18. **GASIR**, 19. **WITO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Terguga/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)